

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IZIN ANGKUT
JENAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan sertifikat surat ijin angkut jenazah
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Orgainisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 6. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 7. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas / KTP jenazah dan Pendamping serta no. Hp Pendamping. 2. Surat kematian dari RSUD/ RS (bukan penyakit menular), Bila penyakit Menular dilakukan Disinfeksi. 3. Suket Formalin / Embalming 4. Surat Rekomendasi dari Kepolisian jika terkait kasus hukum. 5. Pemetian Jenazah kedap udara, dilengkapi dengan Dokumentasi Pemetian. 6. Surat Keterangan dari Krematorium (untuk Abu Jenazah)
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan. 2. Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian 3. Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis, dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan 4. Petugas membuat keterangan penyebab kematian karena penyakit menular atau tidak. 5. Petugas membuat dan menerbitkan melalui aplisasi Sinkarkes Surat Ijin Angkut Jenazah secara online. 6. Petugas mebuat pencatatan dan pelaporan
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 25 – 40 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp.0
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005 http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB